



معهد الفاروق السلفي لتحفيز القرآن بوروكيرتو

**PONDOK PESANTREN AL FARUQ AS SALAFY  
LI TAHFIZHIL QURAN PURWOKERTO**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) : 510233020267

Alamat : Jl. CSM RT 08 RW 04, Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.  
Email : ponpesalfaruq15@gmail.com, Web : www.alfaruq.ponpes.id, Telp. 085 747 222 959, Kode Pos : 53191

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**A. KETERTIBAN UMUM**

1. Semua santri bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.
2. Semua santriwati wajib mentaati tata tertib Ponpes Al Faruq As Salafy Li Tahfizhil Quran Purwokerto.
3. Semua santriwati menggunakan pakaian syar'i.
  - a. Mengenakan busana dan berpenampilan yang rapi dan sopan sesuai dengan syari'at Islam.
  - b. Di saat istirahat, bermain dan tidur, selalu menutup aurat dengan baik.
  - c. Pakaian yang dikenakan harus longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tidak menonjolkan bagian tubuh tertentu.
  - d. Tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang berlogo / berlambang *kuffar* / orang-orang *fasiq*.
  - e. Tidak diperbolehkan membawa dan memakai baju lengan pendek. Baju harus lengan panjang.
  - f. Tidak diperbolehkan memakai pakaian tasyabbuh dengan laki-laki. Seperti baju hoodie, sirwal laki-laki dsb.
  - g. Berikut ketentuan pakaian syar'i ketika keluar rumah dan berlaku ketika santriwati datang dan pulang dari pondok:
    - 1) Jubah dan kerudung berwarna polos dan gelap (diutamakan berwarna hitam).
    - 2) Tidak ada hiasan pada jubah, kerudung, dan cadar. Seperti jubah dengan hiasan bordir, atau cadar dengan hiasan bisban, dan pernak-pernik lainnya.
    - 3) Pakaian harus longgar, tidak membentuk lekuk tubuh. Tidak ada tali pinggang atau kerutan di bagian pinggang.
    - 4) Warna sama dari atas sampai bawah (tidak ada bagian kombinasi warna di bagian lengan atau bagian lainnya).
    - 5) Tidak *tasyabbuh* (menyerupai) laki-laki atau *tasyabbuh* dengan wanita kafir.
    - 6) Pakaian baik jubah dan kerudung tidak boleh transparan. Seperti kerudung dari bahan sifon yang didobel.
    - 7) Tidak diperkenankan mengenakan cadar dengan model: cadar poni, cadar butterfly, french, cadar tali, dan semisalnya dari model-model cadar yang membuat tampak cantik.
    - 8) Memakai kaos kaki dan kaos tangan berwarna gelap dan polos.
    - 9) Memakai sepatu atau sandal dengan warna tidak mencolok, tidak berhak tinggi, tidak berhias, dan bukan model khusus untuk laki-laki. (Gambar contoh jubah syar'I terlampir)
4. Tidak membuat atribut atau seragam ponpes kecuali dengan izin ponpes.
5. Santriwati tidak diperkenankan menyemir rambut, memotong rambutnya atau rambut temannya tanpa alasan yang jelas.
6. Santriwati ketika keluar masuk ponpes diatur pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Santriwati yang keluar dari ponpes tanpa ijin pengurus yang berwenang tidak menjadi tanggung jawab pengurus.
8. Santriwati tidak diperkenankan bergerombol / berkumpul di tempat-tempat yang dilarang.

9. Santri dan santriwati yang bukan mahramnya dilarang melakukan komunikasi seperti surat menyurat, sms, dll yang sejenisnya.
10. Santriwati tidak diperkenankan membawa, meminjam dan menggunakan alat-alat elektronik seperti; Laptop, HP, Smartphone, MP3, MP4, kartu memory, flashdisk, kamera digital dan yang semisalnya (jika membawa alat-alat tersebut maka diserahkan kepada musyrif).
11. Uang saku dan belanja.
  - a. Santriwati tidak diperkenankan memegang atau menyimpan uang cash.
  - b. Uang cash ditiptkan / diserahkan ke bagian bendahara uang saku.
  - c. Penggunaan uang saku tidak boleh melebihi Rp50.000 perminggu.
  - d. Santriwati tidak boleh jajan menggunakan uang saku santriwati lainnya, kecuali dengan izin.
  - e. Pengambilan uang deposit saat hendak libur bulanan tidak lebih dari Rp.50.000 per anak/hanya sebesar ongkos pulang.
  - f. Jika akan mengambil semua deposit diatasRp.50.000 maka harus atas sepengetahuan dan persetujuan orangtua / wali dan musyrif.
12. Penggunaan HP
  - a. Penggunaan HP dilakukan hanya untuk hajat / keperluan, bukan hak santriwati secara mutlak.
  - b. Waktu penggunaan HP setiap satu pekan sekali pada hari Kamis dan Jum'at. Adapun rincian waktu penggunaannya sebagai berikut :
    - 1) Kamis : Pukul 16.30 – 18.00 WIB dan Pukul 19.30 – 21.30 WIB.
    - 2) Jum'at : Pukul 06.00 – 12.00 WIB, Pukul 12.30 – 13.30 WIB dan Pukul 16.30 – 18.00 WIB
  - c. Penggunaan HP dilakukan secara bergantian / antri dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. (maksimal 15 menit)
  - d. Jika jadwal penjengukan (dua minggu sekali), khusus sanriwati dari luar Jawa yang tidak pernah dijenguk dan tidak pulang saat liburan bulanan, diperbolehkan telpon dengan waktu maksimal 30 menit.
  - e. Diperbolehkan menggunakan HP diluar waktu yang ditentukan dengan syarat ada keperluan yang mendesak.
13. Bagi yang mempunyai saudara di pondok putra tidak diperkenankan bertemu kecuali atas izin ksantrian.
14. Santriwati libur setiap hari Jum'at sesuai peraturan ponpes ( tidak diperbolehkan pulang).
15. Santriwati libur pulang setiap dua bulan sekali pada hari Rabu (Pekan ketiga). Penjemputan dilakukan pada hari Rabu setelah zhuhur dan penghantaran hari Ahad ba'da ashar atau waktu lain sesuai kebijakan ponpes. Khusus santriwati penghantaran dan penjemputan dilakukan oleh wali santriwati. Diluar ketentuan tersebut harus melalui ijin pengurus yang berwenang.
16. Pada setiap pengantaran akan dilakukan pengecekan terhadap barang-barang bawaan santriwati. (Santriwati dilarang membawa barang-barang yang memudharatkan dan melanggar syariat.) Barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa ke ponpes oleh santriwati :
  - a. Make-up yang akan menyibukkan diri dengan tazayyun, seperti lipstik, mascara, eyeshadow, dsb.
  - b. Kuteks
  - c. Skincare yang berlebihan.
  - d. Parfum alkohol / cologne.
  - e. Barang khusus laki-laki, seperti jam tangan, sandal, sepatu, sabun khusus laki-laki, dsb.

- f. Perhiasan emas. Santriwati hanya diperbolehkan memakai perhiasan emas dalam bentuk anting-anting.
  - g. Makanan ringan / jajan dengan warna mencolok, mengandung MSG dalam jumlah berlebih, terlalu pedas, dan berbumbu tabur.
  - h. Mie instan
  - i. Permen yang bertuliskan kata-kata dan permen lollipop.
  - j. Tidak diperkenankan membawa buku diary dan binder. Binder diperbolehkan bagi santriwati marhalah Aliyah untuk mencatat faedah pelajaran.
17. Pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Ponpes Al Faruq As Salafy.

## **B. KETERTIBAN KELAS**

1. Berhias dengan adab-adab sebagai seorang thalibul ilmi.
2. Masuk kelas 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai.
3. Tetap di kelas selama jam pelajaran meskipun ustadz/ ustadzah terlambat atau berhalangan hadir.
4. Apabila ustadz / ustadzah terlambat / berhalangan hadir, santriwati tetap dikelas untuk murojaah atau mengerjakan tugas yang diberikan.
5. Menjaga kerapian baik pakaian atau perlengkapan belajar.
6. Beradab dalam proses belajar mengajar.
  - a. Keluar masuk kelas dengan meminta izin.
  - b. Tidak melakukan keributan dalam kelas.
  - c. Tidak tidur.
  - d. Beradab dengan adab-adab mulia.
7. Tidak boleh membawa buku terjemah dan buku bacaan di dalam kelas.
8. Ketentuan pakaian di dalam kelas:
  - a. Santriwati menggunakan kerudung kecil yang menutup punda dan dada.
  - b. Diperbolehkan memakai jubah dan kerudung berwarna terang, bermotif, dan berhias selama pakaian tersebut sopan dan tidak *tasyabbuh* dengan model wanita *kuffar*.
  - c. Model jubah / gamis tidak boleh potongan rok. Santriwati dimohon mentaati peraturan yang ada dan saling mengingatkan peraturan tersebut.
9. Santriwati dimohon mentaati peraturan yang ada dan saling mengugatkan peraturan tersebut.

## **C. KETERTIBAN SHALAT 5 WAKTU**

1. Santriwati menunaikan shalat di awal waktu.
2. Menjaga shalat-shalat sunnah rawatib dan yang lainnya.
3. Menjaga dzikir setelah shalat wajib.
4. Shalat bisa ditunaikan di masjid atau aula secara berjamaah
5. Menunggu shalat di masjid dengan membentuk shaf sambil membaca al-Qur'an, atau berdzikir, atau kegiatan lainnya yang disyariatkan.
6. Menjaga adab di dalam masjid
  - a. Tidak bermain
  - b. Tidak berteriak-teriak
  - c. Dan lainnya dari perkara-perkara yang sia-sia

7. Menjaga kebersihan dan kerapihan masjid
  - a. Tidak meninggalkan barang pribadi di lingkungan masjid
  - b. Meletakkan mushaf dengan rapi
  - c. Tidak meninggalkan meja di dalam masjid pada waktu-waktu shalat.

#### **D. KETERTIBAN ASRAMA**

1. Bangun tidur di adzan pertama shalat shubuh.
2. Menjaga adab di asrama
  - a. Tidak mengganggu saudaranya yang sedang istirahat
  - b. Menjaga ketertiban dan kerapihan asrama
3. Jam tidur siang pukul 13.30-14.30 WIB
4. Persiapan tidur malam jam 21.00 WIB
5. Tidur paling lambat jam 21.30. Untuk malam Jum'at maksimal pukul 22.00 WIB.
6. Lampu asrama dimatikan dan diganti lampu tidur pada jam 21.30 WIB
7. Menjaga aurat ketika tidur dan meletakkan pembatas di antara kasur.
8. Dilarang makan besar di dalam asrama.
9. Ketua asrama dan wakilnya turut serta membangunkan temannya yang lain.
10. Tidak boleh masuk ke asrama lain, kecuali dengan alasan yang benar dan diizinkan oleh musyrifah asrama.

#### **E. KETENTUAN HUKUMAN TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB PONPES AL FARUQ AS SALAFY LI TAHFIZHIL QURAN PURWOKERTO**

1. Hukuman merupakan bentuk nasehat yang diberikan agar santri tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan.
2. Tingkatan hukuman disesuaikan dengan kadar pelanggaran.
3. Adapun jenis hukuman sesuai tingkatannya meliputi :
  - a. Diperingatkan
  - b. Membuat Surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi.
  - c. Membuat karya tulis untuk mading
  - d. Setoran hafalan hadits
  - e. Muhadharah
  - f. Kerjabakti / membersihkan kamar mandi
  - g. Disita barang buktinya
  - h. Ganti rugi
  - i. Menyalin kitab
  - j. Diskors atau dipulangkan sementara kepada orangtua/walisantri setelah dilakukan komunikasi dengan orangtua/walisantri.
  - k. Dikembalikan kepada orangtua/walisantri setelah dilakukan komunikasi dengan orangtua/walisantri.
4. Jenis pelanggaran ringan dan sedang diputuskan oleh Pengasuh / Musyrif dengan mempertimbangkan masukan dari Asatidzah dan Pengurus.
5. Jenis hukuman untuk pelanggaran berat diputuskan oleh Asatidzah.

6. Hukuman yang tidak diindahkan / pelanggaran yang berulang akan ditindaklanjuti dengan hukuman yang lebih berat.

## **F. ATURAN BERKUNJUNG WALISANTRI**

1. Wali santri dijadwalkan mengunjungi putra dan putrinya setiap dua pekan sekali. Diperbolehkan bagi santriwati dari luar Jawa yang memiliki mahram di banin untuk dijenguk oleh mahramnya (kakak / adik) pada jadwal penjengukan. Dengan izin dari bagian kesantrian dan menaati ketentuan yang ada.
2. Dianjurkan berkunjung pada hari libur (Jum'at), agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar
3. (KBM) dan wali santri bertemu dengan santri mulai jam 08.00 – 17.00. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditetapkan maka dipersilakan untuk dikomunikasikan ke pihak kesantrian.
4. Kunjungan selain hari Jum'at santri hanya diperkenankan bertemu dengan orang tuanya setelah Dhuhur s/d Ashr.
5. Setiap berkunjung wali santri diharapkan mengisi buku kunjungan wali santri.
6. Walisantri (ketika berkunjung ke ponpes) tidak diperkenankan masuk ke area asrama dan dimohon untuk ikut menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan ponpes.
7. Wali santri yang berkunjung hendaknya menyempatkan waktu untuk bertemu dengan musyrif kesantrian / wali kelas dalam rangka menanyakan perkembangan putra-putrinya.
8. Walisantri (ketika berkunjung ke ponpes) hendaknya berpakaian yang sopan dan menutup aurat.
9. Walisantri (ketika berkunjung ke ponpes) tidak diperkenankan merokok atau hal-hal sejenisnya yang bertentangan dengan akhlak islami.
10. Ketika berkunjung wali santri tidak diperkenankan memberikan alat-alat elektronik berupa Hp, android, tablet, memori, flash disk, laptop dan yang semisalnya.
11. Wali santri tidak diperbolehkan mengoperasikan HP di lingkungan ma'gad.
12. Wali santri tidak boleh memberi uang saku langsung kepada putrinya.
13. Wali santri tidak diperkenankan membawa santri keluar dari ponpes. Diiijinkan keluar apabila dalam keadaan darurat misal: mau memeriksakan ke dokter atau dalam rangka menghilangkan kejenuhan santri saat berada di ponpes.
14. Wali santri jika akan membawa thullab keluar maka harus atas sepengetahuan kesantrian.
15. Wali santri mengirim jajan atau barang kebutuhan santri pada jadwal yang telah ditentukan
  - a. Hari Jum'at pukul 06.00 – 13.00 WIB dan hari Ahad pukul 16.30 – 20.00 WIB.
  - b. Wali santri tidak diperkenankan menitipkan uang saku bersamaan barang kiriman karena dikhawatirkan hilang.
  - c. Wali santri yang hendak mengirim jajan atau barang di luar jadwal yang telah ditentukan harap mengonfirmasikan terlebih dahulu ke musyrifah kelas.

### ***Catatan.***

1. **BAGI YANG MELANGGAR PERATURAN DI ATAS AKAN DIBERI SANGSI OLEH PONPES.**
2. **JIKA ADA PERUBAHAN AKAN DISAMPAIKAN BERIKUTNYA.**

## LAMPIRAN

Contoh Gambar Jubah Sayr'i

